



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. - Proposal Pengajuan yang di tanda tangani oleh Kepala Pekon dan diketahui oleh Camat setempat -
Data Teknis Lapangan - Usulan Legislatif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah



1. - Pemohon membuat proposal pengajuan penyediaan Sarana dan Prasarana air bersih - Bagian Sekretariat menerima proposal pengajuan penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah dari pemohon untuk didisposisikan dan diteruskan kepada Kepala Dinas - Kepala Dinas menerima disposisi permohonan penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah untuk kemudian diserahkan kepada Bidang Cipta Karya untuk dapat diinventarisir dan dilakukan perencanaan pada tahun berjalan - Kepala Bidang Cipta Karya menerima disposisi dan melakukan Tahap Persiapan - Kepala seksi permukiman dan penyehatan lingkungan melakukan Analisis dan Evaluasi Kondisi Eksisting (Infield) dan Survei dan Pengukuran Lapangan - Kepala Bidang Cipta Karya Menganalisa dan menunjuk pihak ketiga dalam Perhitungan Biaya Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan dan melakukan lelang terkait pelaksana pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga - Kepala seksi permukiman dan penyehatan lingkungan melakukan penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah berdasarkan perhitungan rencana pembangunan serta pelaksana pihak ketiga dan menunjuk petugas pengawasan dengan disetujui oleh Kepala Dinas - Staf/Pelaksana yang ditugaskan sebagai pengawas lapangan melakukan pemantauan dan pengendalian sebagai bahan laporan kepada atasan - Kepala Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan melakukan pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana Sanitasi/Air Limbah dan melaporkan kepada atasan terkait keberhasilan, permasalahan maupun kesulitan yang dihadapi sampai pada proses pemeliharaan atas pekerjaan tersebut selesai

Waktu Penyelesaian



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

15 Bulan

- Perencanaan : 90 Hari
- Pelaksanaan : 180 Hari
- Pemeliharaan : 180 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk pengolahan limbah Domestik

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Whatshapp dan Telepon